



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

Jl. Raya Taman Kopo Indah I Blok F No. 5 Margahayu Tel/Fax. 5402822

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 21 /Kpt/IX/2005

TENTANG

**PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2005**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83, Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berkenaan dengan dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2005
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 6. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja KPU;
 7. Keputusan KPU Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 12/Kpt/VII/2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2005, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 18/Kpt/VIII/2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 12/Kpt/VII/2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2005;
9. Peraturan KPU Kabupaten Bandung Nomor 05/Prt/VII/2005 tentang Tata Cara Kampanye Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2005.

Memperhatikan : Hasil rapat Pleno tanggal 9 September 2005

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Menunjuk dan menugaskan kepada :

Kantor Akuntan Publik : Drs. Moch. Zainuddin

Pimpinan I : Drs. Moch. Zainuddin

Ijin Akuntan : SK. Menkeu No. 185/KM.6/2004 tanggal 12 Mei 2004

Alamat : Holis Pesona Taman Barang Blok C7 Bandung

sebagai pelaksana audit laporan dana kampanye pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bandung dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2005

KEDUA :

Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas untuk mengaudit laporan dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung sebagai berikut:

1. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung :

H. Obar Sobarna, S.IP. dan H. Yadi Srimulyadi

2. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung :

H. Dudin Sa'dudin, Drs., M.Si dan H. Ridho Budiman Utama, Ir.

KETIGA :

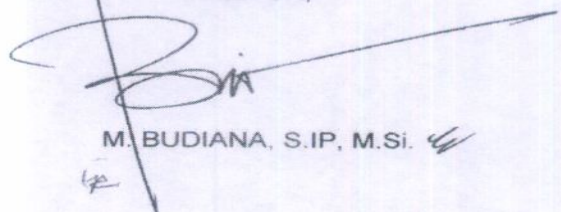
Kantor Akuntan Publik sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA agar segera melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dengan ketentuan pekerjaan tersebut tidak boleh disubkontrakkan kepada Kantor Akuntan Publik lain atas nama Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Soreang
Pada tanggal : 9 September 2005

KETUA,



M. BUDIANA, S.IP, M.Si.